



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Niman Alias P. Wasil Bin Jali
2. Tempat lahir : Bondowoso
3. Umur/Tanggal lahir : 50/19 April 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberjati Desa Pakuniran RT. 5 Rw. 2
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 31 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw tanggal 31 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIMAN alias P.WASIL Bin JALI, bersalah melakukan Tindak Pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NIMAN alias P.WASIL Bin JALI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah kantong yang terbuat kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah tempat pembakaran kemenyan /demar kambeng yang terbuat dari lempengan besi berbentuk cunting.

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya mengobati kaki saksi korban dan tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada korban dan tidak pernah menerima uang dari korban dan menyatakan bahwa semua tuduhan yang ditujukan kepada Terdakwa tidak benar;;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

-----Bahwa terdakwa NIMAN alias P.WASIL bin JALI, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, sekira pukul 13.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di desa Wonosari Rt 29 Rw 10 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni saksi Endang Soerjani untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal terdakwa Niman als p.Wasil Bin Jali sekitar tahun 2013 mendatangi rumah saksi Endang Soerjani untuk mengobati saksi Endang Soerjani yang sedang sakit stroke, pada saat terdakwa sedang mengobati saksi Endang Soerjani, terdakwa dengan mengatakan kepada saksi Endang Soerjani dapat melipat gandakan uang dan akan berlipat ganda uang dalam waktu 3 hari dan menjanjikan kekayaan, kemudian terdakwa meminta dan menyuruh saksi Endang Soerjani menyediakan tumpeng telur dan "tajan/bubur " warna merah dan putih serta 1 (satu) gelas air putih, sehingga saksi Endang Soerjani percaya kepada terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah), dan mengatakan "uang yang kamu harus serahkan tersebut akan berlipat ganda menjadi sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) hingga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Endang Soerjani sudah banyak berhasil dengan praktek penggandaan uang yang terdakwa lakukan bahkan dari luar Jawa, sehingga saksi Endang Soerjani percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2013, sekira jam 13.45 sampai Januari 2014, bertempat di rumah saksi Endang Soerjani menyerahkan persyaratan berupa uang secara bertahap kepada terdakwa, pertama menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus riibu rupiah), ketiga menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), kelima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Endang Soerjani mengamalkan doa-doa (Allahuma arjingu mahadal fulus ilayya illahu Abadan abada) serta menyalakan demar kambeng (empat membakar kemenyan) dan kantong yang diberikan terdakwa disuruh diletakkan di dalam kamar, maka uang goib akan masuk dengan sendirinya kedalam kantong tersebut.
- Bahwa setelah semua persyaratan yang diminta terdakwa Niman alias p. Wasil bin Jali telah terpenuhi dan saksi membuka kantong yang diberikan terdakwa ternyata uang yang yang dijanjikan terdakwa berlipat ganda tidak ada, sehingga saksi Endang Soerjani merasa dibohongi oleh terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondwoso.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, maka saksi Endang Soerjani, mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua

-----Bahwa terdakwa NIMAN alias P.WASIL bin JALI, pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, sekira pukul 13.45 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di desa Wonosari Rt 29 Rw 10 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso atau setidaknya tidaknya yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang lebih kurang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni saksi Endang Soerjani, tetapi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal terdakwa Niman als p.Wasil Bin Jali sekitar tahun 2013 mendatangi rumah saksi Endang Soerjani untuk mengobati saksi Endang Soerjani yang sedang sakit struk, pada saat terdakwa sedang mengobati saksi Endang Soerjani, terdakwa mengatakan kepada saksi Endang Soerjani dapat melipat gandakan uang dan akan berlipat ganda uang dalam waktu 3 hari kekayaan akan berlipat, kemudian terdakwa meminta dan menyuruh saksi Endang Soerjani menyediakan tumpeng telur dan "tajin/bubur" warna merah dan putih serta 1 (satu) gelas air putih, sehingga saksi Endang Soerjani dan terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan mengatakan "uang yang kamu harus serahkan tersebut akan berlipat ganda menjadi sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) hingga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Endang Soerjani sudah banyak berhasil dengan praktek penggandaan uang yang terdakwa lakukan bahkan dari luar Jawa, sehingga saksi Endang Soerjani, pada tanggal 11 Nopember 2013, sekira jam 13.45 sampai Januari 2014, bertempat di rumah saksi Endang Soerjani menyerahkan persyaratan berupa uang secara bertahap kepada terdakwa, pertama menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), ketiga menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), kelima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa, setelah semua persyaratan yang diminta terdakwa Niman alias p. Wasil bin Jali telah terpenuhi dan saksi membuka kantong yang diberikan terdakwa ternyata uang yang dijanjikan terdakwa berlipat ganda tidak ada, sehingga saksi Endang Soerjani merasa dirugikan oleh terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondwoso.
- Bahwa, uang sebesar Rp.15.000.000,- berada pada kekuasaan terdakwa, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni saksi Endang Soerjani, uang tersebut telah habis dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, maka saksi Endang Soerjani, mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ENDANG SOERJANI,

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 Nopember 2013 sekira jam 13.45 wib dirumah saksi di Desa Wonosari Kec Wonosari Kab Bondowoso, yang dilakukan terdakwa terhadap saksi.

- Bahwa berawal terdakwa sekitar tahun 2013 mendatangi rumah saksi Endang Soerjani untuk mengobati saksi Endang Soerjani yang sedang sakit strok;

- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengobati saksi Endang Soerjani, terdakwa dengan kata – kata bohong mengatakan kepada saksi Endang Soerjani dapat melipat gandakan uang dan akan berlipat ganda uang dalam waktu 3 hari dan menjanjikan kekayaan, kemudian terdakwa meminta dan menyuruh saksi Endang Soerjani menyediakan tumpeng telur dan “tajin/bubur ” warna merah dan putih serta 1 (satu) gelas air putih, sehingga saksi Endang Soerjani percaya kepada terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah), dan mengatakan "uang yang kamu harus serahkan tersebut akan berlipat ganda menjadi sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) hingga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Endang Soerjani sudah banyak berhasil dengan praktek penggandaan uang yang terdakwa lakukan bahkan dari luar Jawa, sehingga saksi Endang Soerjani percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2013, sekira jam 13.45 sampai Januari 2014, bertempat di rumah saksi Endang Soerjani menyerahkan persyaratan berupa uang secara bertahap kepada terdakwa, pertama menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), ketiga menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kelima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah).

- Bahwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi mengamalkan doa (Allahuma arjingu mahadal fulus ilayya illahu Abadan abada) serta menyalakan demar kambeng (empat membakar kemenyan) dan kantong yang diberikan terdakwa disuruh diletakkan di dalam kamar, maka uang goib akan masuk dengan sendirinya kedalam kantong tersebut.

- Bahwa setelah semua persyaratan yang diminta terdakwa Niman alias p. Wasil bin Jali telah terpenuhi dan saksi membuka kantong yang diberikan terdakwa ternyata uang yang dijanjikan terdakwa berlipat ganda tidak ada, sehingga saksi Endang Soerjani merasa dibohongi oleh terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondwoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, maka saksi Endang Soerjani, mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa barang bukti berupa 1 buah kantong yang terbuat kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam dan 1 buah tempat pembakaran kemenyan /demar kambeng yang terbuat dari lempengan besi berbentuk cangting adalah dari terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan masalah penyerahan uang dengan total Rp. 15.000.000,-(lima juta rupiah) untuk kemudian digandakan.

2. Saksi EKA MUSTAFA.

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Endang Soerjani pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, sekira pukul 13.45 Wib, 3, bertempat di desa Wonosari Rt 29 Rw 10 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bisa melipatgandakan uang, dengan cara ritual penggadaan uang dari Rp.15.000.000,- menjadi Rp.150.000.000,-.

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Endang untuk menjalankan ritual harus menyediakan uang Rp.15.000.000,- dan uang yang diserahkan akan berlipat ganda menjadi sekitar Rp.130.000.000,- sampai Rp.150.000.000,- , jika semua persyaratan sudah dilaksanakan uang goib akan datang dalam 3 hari kemudian.

- Bahwa terdakwa menggunakan alat 1 buah kantong kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam, 1 buah tempat pembakaran menyan/ demar kambeng yang terbuat dari lempengan besi bentuk cekung, 1 buah lilin, 2 porsi tajin warna merah dan putih, 1 tump[eng telus.

- Bahwa saksi melihat saat saksi korban menyerahkan sebesar Rp.2.600.000 kepada terdakwa dirumahnya.

- Bahwa saksi membantu korban untuik memintakan uang kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mau mengembalikan barang berupa uang tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.15.000.000,-

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan

3. Saksi SUKARTO,

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan kepada saksi Endang Soerjani pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2013, sekira pukul 13.45 Wib

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di desa Wonosari Rt 29 Rw 10 Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.

- Bahwa saksi awalnya memperkenalkan terdakwa dengan saksi korban karena saksi korban butuh berobat alternatif karena sakit diabet sebanyak 1 kali.

- Benar mengantarkan kerumah terdakwa di Desa Sumberanyar Maesan Kab Bondowoso sebanyak 1 kali.

- Benar menurut orang orang Maesan terdakwa adalah dukun pijat.

- Benar saksi tidak mengetahui pasti kalau terdakwa bias menggandakan uang atau tidak.

- Bahwa sampai saat ini saksi Endang bisa jalan atau tidak saksi tidak mengetahui apakah pengobatan tersebut terus berlanjut atau tidak.

- Bahwa menurut saksi Endang Soerjani perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara bisa melipatgandakan uang, dengan cara ritual pengadaan uang dari Rp.15.000.000,- menjadi Rp.150.000.000,-.

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Endang untuk menjalankan ritual harus menyediakan uang Rp.15.000.000,- dan uang yang diserahkan akan berlipat ganda menjadi sekitar Rp.130.000.000,- sampai Rp.150.000.000,-, jika semua persyaratan sudah dilaksanakan uang goib akan datang dalam 3 hari kemudian.

- Bahwa terdakwa menggunakan alat 1 buah kantong kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam, 1 buah tempat pembakaran menyan/ demar kambeng yang terbuat dari lempengan besi bentuk cekung, 1 buah lilin, 2 porsi tajin warna merah dan putih, 1 tumpeng telus.

- Bahwa saksi membantu korban untuk memintakan uang kepada terdakwa, terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mau mengembalikan barang berupa uang tersebut.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp.15.000.000.

Bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membenarkan masalah penggandaan uang milik saksi korban

4. Saksi Verbalisan, IWAN SETIAWAN, SH,

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai penyidik pembantu pada kepolisian resort Bondowoso.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Niman alias P.Wasil.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada terdakwa dengan Tanya jawab kemudian saksi ketik dan dituangkan dalam BAP terdakwa.
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi tidak melakukan penekanan, kekerasan, atau memukul terdakwa.
- Bahwa saat pemeriksaan terdakwa kooperatif dan mengakui segala perbuatannya,

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa Niman als p.Wasil Bin Jali sekitar tahun 2013 mendatangi rumah saksi Endang Soerjani untuk mengobati saksi Endang Soerjani yang sedang sakit struk, pada saat terdakwa sedang mengobati saksi Endang Soerjani yaitu dengan cara dipijat
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta uang kepada saksi Korban untuk selanjutnya dilakukan pengandaan;
- Bahwa terdakwa dimintai tolong oleh saksi korban agar pindah tugas sesuai dengan keinginan saksi korban;
- Bahwa terdakwa hanya menerima upah pijat sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari saksi korban;
- Bahwa selama penyidikan berlangsung di kepolisian terdakwa mengalami kekerasan agar mengakui perbuatan telah melakukan penipuan dengan modus pengandaan uang milik saksi korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah kantong yang terbuat kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam;
- 1 buah tempat pembakaran kemenyan /demar kambing yang terbuat dari lempengan besi berbentuk cangting;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal terdakwa sekitar tahun 2013 mendatangi rumah saksi Endang Soerjani untuk mengobati saksi Endang Soerjani yang sedang sakit strok;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang mengobati saksi Endang Soerjani, terdakwa dengan kata – kata bohong mengatakan kepada saksi Endang Soerjani dapat melipat gandakan uang dan akan berlipat ganda uang dalam waktu 3 hari dan menjanjikan kekayaan, kemudian terdakwa meminta dan menyuruh saksi Endang Soerjani menyediakan tumpeng telur dan “tajin/bubur ” warna merah dan putih serta 1 (satu) gelas air putih, sehingga saksi Endang Soerjani percaya kepada terdakwa,
- Bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah), dan mengatakan “uang yang kamu harus serahkan tersebut akan berlipat ganda menjadi sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) hingga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Endang Soerjani sudah banyak berhasil dengan praktek penggandaan uang yang terdakwa lakukan bahkan dari luar jawa , sehingga saksi Endang Soerjani percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2013, sekira jam 13.45 sampai Januari 2014, bertempat di rumah saksi Endang Soerjani menyerahkan persyaratan berupa uang secara bertahap kepada terdakwa, pertama menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), ketiga menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), kelima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah).
- Bahwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi mengamalkan doa doa (Allahuma arjingu mahadal fulus ilayya illahu Abadan abada) serta menyalakan demar kambing (empat membakar kemenyan) dan kantong yang diberikan terdakwa disuruh diletakkan di dalam kamar, maka uang goib akan masuk dengan sendirinya kedalam kantong tersebut.
- Bahwa setelah semua persyaratan yang diminta terdakwa Niman alias p. Wasil bin Jali telah terpenuhi dan saksi membuka kantong yang diberikan terdakwa ternyata uang yang dijanjikan terdakwa berlipat ganda tidak ada, sehingga saksi Endang Soerjani merasa dibohongi oleh terdakwa Niman

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias P.Wasil Bin Jali, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondwoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, maka saksi Endang Soerjani, mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa barang bukti berupa 1 buah kantong yang terbuat kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam dan 1 buah tempat pembakaran kemenyan /demar kambing yang terbuat dari lempengan besi berbentuk cacing adalah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Niman Alias P. Wasil Bin Jali sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dimana nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda. Dan melawan hukum adalah maksud tersebut dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan pemiliknnya (melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal terdakwa sekitar tahun 2013 mendatangi rumah saksi Endang Soerjani untuk mengobati saksi Endang Soerjani yang sedang sakit struk;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mengobati saksi Endang Soerjani, terdakwa dengan kata – kata bohong mengatakan kepada saksi Endang Soerjani dapat melipat gandakan uang dan akan berlipat ganda uang dalam waktu 3 hari dan menjanjikan kekayaan, kemudian terdakwa meminta dan menyuruh saksi Endang Soerjani menyediakan tumpeng telur dan “tajin/bubur ” warna merah dan putih serta 1 (satu) gelas air putih, sehingga saksi Endang Soerjani percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah), dan mengatakan “uang yang kamu harus serahkan tersebut akan berlipat ganda menjadi sekitar Rp. 130.000.000,-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh juta rupiah) hingga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Endang Soerjani sudah banyak berhasil dengan praktek penggandaan uang yang terdakwa lakukan bahkan dari luar Jawa, sehingga saksi Endang Soerjani percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2013, sekira jam 13.45 sampai Januari 2014, bertempat di rumah saksi Endang Soerjani menyerahkan persyaratan berupa uang secara bertahap kepada terdakwa, pertama menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), ketiga menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kelima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi mengamalkan doa doa (Allahuma arjingu mahadal fulus ilayya illahu Abadan abada) serta menyalakan demar kambing (empat membakar kemenyan) dan kantong yang diberikan terdakwa disuruh diletakkan di dalam kamar, maka uang goib akan masuk dengan sendirinya kedalam kantong tersebut.

Menimbang, bahwa setelah semua persyaratan yang diminta terdakwa Niman alias p. Wasil bin Jali telah terpenuhi dan saksi membuka kantong yang diberikan terdakwa ternyata uang yang dijanjikan terdakwa berlipat ganda tidak ada, sehingga saksi Endang Soerjani merasa dibohongi oleh terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondwoso.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, maka saksi Endang Soerjani, mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kantong yang terbuat kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam dan 1 buah tempat

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran kemenyan /demar kambing yang terbuat dari lempengan besi berbentuk cacing adalah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, bila salah satu elemen dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu adalah nama yang bukan sebenarnya atau bukan namanya sendiri, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki siapapun, yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sedemikian cerdasnya sehingga orang yang berpikiran normal dapat percaya atau berkeyakinan atas kebenaran dari sesuatu, yang dimaksud rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal terdakwa sekitar tahun 2013 mendatangi rumah saksi Endang Soerjani untuk mengobati saksi Endang Soerjani yang sedang sakit struk;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mengobati saksi Endang Soerjani, terdakwa dengan kata – kata bohong mengatakan kepada saksi Endang Soerjani dapat melipat gandakan uang dan akan berlipat ganda uang dalam waktu 3 hari dan menjanjikan kekayaan, kemudian terdakwa meminta dan menyuruh saksi Endang Soerjani menyediakan tumpeng telur dan “tajin/bubur ” warna merah dan putih serta 1 (satu) gelas air putih, sehingga saksi Endang Soerjani percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah), dan mengatakan “uang yang kamu harus serahkan tersebut akan berlipat ganda menjadi sekitar Rp. 130.000.000,-

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh juta rupiah) hingga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Endang Soerjani sudah banyak berhasil dengan praktek penggandaan uang yang terdakwa lakukan bahkan dari luar Jawa, sehingga saksi Endang Soerjani percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2013, sekira jam 13.45 sampai Januari 2014, bertempat di rumah saksi Endang Soerjani menyerahkan persyaratan berupa uang secara bertahap kepada terdakwa, pertama menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), ketiga menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), kelima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi mengamalkan doa doa (Allahuma arjingu mahadal fulus ilayya illahu Abadan abada) serta menyalakan demar kambing (empat membakar kemenyan) dan kantong yang diberikan terdakwa disuruh diletakkan di dalam kamar, maka uang goib akan masuk dengan sendirinya kedalam kantong tersebut.

Menimbang, bahwa setelah semua persyaratan yang diminta terdakwa Niman alias p. Wasil bin Jali telah terpenuhi dan saksi membuka kantong yang diberikan terdakwa ternyata uang yang dijanjikan terdakwa berlipat ganda tidak ada, sehingga saksi Endang Soerjani merasa dibohongi oleh terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondwoso.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, maka saksi Endang Soerjani, mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kantong yang terbuat kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam dan 1 buah tempat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran kemenyan /demar kambing yang terbuat dari lempengan besi berbentuk cacing adalah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Ad. 4. Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan dapat didefinisikan sebagai perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa berawal terdakwa sekitar tahun 2013 mendatangi rumah saksi Endang Soerjani untuk mengobati saksi Endang Soerjani yang sedang sakit struk;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa sedang mengobati saksi Endang Soerjani, terdakwa dengan kata – kata bohong mengatakan kepada saksi Endang Soerjani dapat melipat gandakan uang dan akan berlipat ganda uang dalam waktu 3 hari dan menjanjikan kekayaan, kemudian terdakwa meminta dan menyuruh saksi Endang Soerjani menyediakan tumpeng telur dan “tajin/bubur ” warna merah dan putih serta 1 (satu) gelas air putih, sehingga saksi Endang Soerjani percaya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa meminta uang sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), dan mengatakan “uang yang kamu harus serahkan tersebut akan berlipat ganda menjadi sekitar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) hingga Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mengatakan kepada saksi Endang Soerjani sudah banyak berhasil dengan praktek penggandaan uang yang terdakwa lakukan bahkan dari luar jawa , sehingga saksi Endang Soerjani percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Nopember 2013, sekira jam 13.45 sampai Januari 2014, bertempat di rumah saksi Endang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soerjani menyerahkan persyaratan berupa uang secara bertahap kepada terdakwa, pertama menyerahkan uang sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), kedua sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), ketiga menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), kelima sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), keenam sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah sebesar Rp. Rp.15.000,000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi mengamalkan doa doa (Allahuma arjingu mahadal fulus ilayya illahu Abadan abada) serta menyalakan demar kambing (empat membakar kemenyan) dan kantong yang diberikan terdakwa disuruh diletakkan di dalam kamar, maka uang goib akan masuk dengan sendirinya kedalam kantong tersebut.

Menimbang, bahwa setelah semua persyaratan yang diminta terdakwa Niman alias p. Wasil bin Jali telah terpenuhi dan saksi membuka kantong yang diberikan terdakwa ternyata uang yang dijanjikan terdakwa berlipat ganda tidak ada, sehingga saksi Endang Soerjani merasa dibohongi oleh terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bondwoso.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Niman Alias P.Wasil Bin Jali, maka saksi Endang Soerjani, mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,-(lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah kantong yang terbuat kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam dan 1 buah tempat pembakaran kemenyan /demar kambing yang terbuat dari lempengan besi berbentuk canting adalah dari terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 buah kantong yang terbuat kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam.
- 1 buah tempat pembakaran kemenyan /demar kambing yang terbuat dari lempengan besi berbentuk cacing.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sedang menjalani penahanan dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Niman Alias P. Wasil Bin Jali tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Niman Alias P. Wasil Bin Jali oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.B/2018/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kantong yang terbuat kain warna hitam dengan penutup tali kolor warna hitam.
- 1 buah tempat pembakaran kemenyan /demar kambeng yang terbuat dari lempengan besi berbentuk canting.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019, oleh kami, Daniel Mario, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Masridawati., S.H. , Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Romi Prasetya Niti Sasmito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masridawati., S.H.

Daniel Mario, S.H., M.H.

Ridho Yudhanto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.